

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
TERHADAP PELAKU *NOODWEER EXCES*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**



**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

BYLLY RILLES

02011381924463

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : Bylly Rilles
NIM : 020113819224463
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN
TERHADAP PELAKU *NOODWEER EXCES*
PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**


Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui :


**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bylly Rilles
NIM : 020113819224463
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Lakitan/18 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi apa pun yang telah diserahkan ke universitas mana pun sebelumnya untuk tujuan memperoleh gelar tanpa menyebutkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang baru-baru ini disebarluaskan atau disusun oleh siapa pun tanpa menyebutkan sumbernya dalam teks.

Dengan ini saya buat dengan sebenarnya. Saya bersedia menerima segala dampak di masa depan sesuai dengan hukum yang berlaku jika terbukti bahwa saya telah bertindak dengan cara yang bertentangan dengan pernyataan ini

Palembang, 29 November 2023



Bylly Rilles

NIM. 020113819224463

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Esa Hilang Dua Terbilang.” – Hang Tuah

Skripsi ini kupersembahkan

Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya;**
- 2. Dosen FH Unsri dan
Dosen Pembimbing Saya;**
- 3. Keluarga dan Teman-Teman;**
- 4. Almameter FH Unsri.**

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN TERHADAP PELAKU *NOODWEER EXCES* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih banyak didapati kekurangan baik dari cara penulisan ataupun materi yang terdapat didalamnya. Maka dari itu, penulis dengan senang menerima saran dan kritikan yang membangun dari segala pihak agar penulis dapat memperbaikinya di tulisan-tulisan ilmiah kedepannya.

Skripsi ini penulis harapkan bisa bermanfaat bagi semua pembacanya dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan terlebih di bidang hukum pidana supaya terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Palembang, 29 November 2023

Penulis,



Bylly Rilles
NIM. 020113819224463

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain :

1. Kedua Orang Tuaku yang sangat penulis cintai dan hormati yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih Mama dan Aba sudah menjadi orang tua yang kuat dan memberikan dukungan kepada anaknya;
2. Prof. Dr. Taufiq Marwa , SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
8. Yunial Laily Mutiari, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, Terima Kasih atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk membantu penulis menyelesaikan masa perkuliahan;
9. Vera Novianti, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama penulis, Terima Kasih telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis selama

perkuliahan dan penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

10. Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam menyusun skripsi ini, Terima Kasih telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan mengajarkan banyak hal selama perkuliahan berlangsung;
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani dan memberikan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Kepada Saudari/Saudaraku Windy Permata Sari dan Aris Toteles, Terima Kasih atas dukungan dan kebaikan yang telah diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada In'nama Ramadan yang selalu mendukung dan menemani penulis. Terima kasih atas ketulusan, kebaikan dan segala bentuk bantuan yang diberikan dari awal sampai pada proses akhir penulisan skripsi ini.
15. Kepada Teman seperjuangan Desvino, Rizky, Ferdi, Reyhan, Arkana, Ewok, Fadzly, Rakha, Akbar, Kevin, Haris, Tegar, Angra, Pier, Donny dan Semua Teman yang selalu mendukung dan menemani penulis selama perkuliahan. Terima Kasih atas semua ketulusan, kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
16. Teman – teman seperjuangan Angkatan 2019 dan seluruh teman – teman yang sedang berproses di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima Kasih atas

pembelajaran yang terjadi di perkuliahan. Semoga kita semua sukses dan dapat berkumpul kembali menjalin silaturahmi.

Palembang, 29 November 2023



Bylly Rilles

NIM. 02011381924463

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Pertimbangan Hakim	12
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	14

3. Teori Keadilan	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Data Dan Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Pustaka Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>NOODWEER EXCES</i>)	21
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	21
2. Asas yang Berlaku Dalam Pembelaan Terpaksa	25
B. Tinjauan Pustaka Tentang Alasan Penghapus Pidana.....	26
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Syarat Menentukan Perbuatan Sebagai Suatu Tindak Pidana.....	30
3. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana	31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
D. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana.....	34

1. Pengertian Sanksi Pidana	34
2. Macam-macam Sanksi Pidana	35
E. Tinjauan Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian	39
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman Pidana pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.....	47
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt...	48
1.1 Kasus Posisi.....	48
1.2 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum	49
1.3 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tataan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt	52
1.4 Analisis Pertimbangan Hakim	53
1.5 Hasil Analisis Penulis pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt	59
B. Pembelaan Diri yang Dilakukan Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian yang Dapat Dikategorikan Sebagai <i>Noodweer Exces</i> Pada Putusan Nomor Putusan Nomor 103/Pid.B/PN Gdt.....	59
Analisis Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.....	64
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pada saat ini terdapat banyak sekali tindak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pedofilia, pembunuhan dan banyak tindak pidana lainnya. Yang dimana tindakan kejahatan ini melanggar Undang - Undang dan Hukum yang ada sehingga dapat dipidanakan dan dijatuhkan saksi. Namun tidak semua yang melanggar peraturan Undang - Undang Hukum Pidana dapat dipidana, hal itu termuat dalam Pasal 49 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang menyatakan tentang alasan penghapus pidana.

Dewasa ini banyak sekali kasus kejahatan seperti pembegalan, penganiayaan, namun tidak jarang juga korban kejahatan melakukan sebuah perlawanan yang mengakibatkan pelaku malah menjadi korban, seperti kasus Nuryadin pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt yang diserang Branhar yang membuat Nuryadin harus membela diri dan terpaksa harus membunuh Branhar. Perbuatan yang dilakukan Nuryadin adalah suatu pembelaan terpaksa, yang sudah menjadi naluri setiap manusia untuk membela diri. Merujuk pada pasal 49 KUHP yang Nuryadin lakukan seharusnya dibenarkan atau tidak dapat dipidana. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dan bagaimanakah pembelaan diri yang dapat dikategorikan sebagai *noodweer* pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.

Kata Kunci: *Noodweer*, Penganiayaan, Penganiayaan Berat, Putusan Hakim.


Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010


Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H

NIP. 1968022119951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya pengertian dari tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang melanggar hukum positif/hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum atau tindak pidana dapat berupa pelanggaran formil atau immateril. Tindak pidana adalah demonstrasi yang tidak menghiraukan pembatasan yang diarahkan oleh pedoman yang sah yang dirusak dengan persetujuan pidana. Kata demonstrasi kriminal berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, khususnya *strafbaar feit* atau kadang juga menggunakan istilah *delict* yang berasal dari kata latin *delictum*. Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan dan diancam dengan saksi atau hukuman). Pada hal ini *delict* merupakan istilah yang telah lazim dipakai.¹

Meskipun lebih singkat dari suatu perbuatan, namun suatu tindak pidana hanya menunjukkan hal-hal yang konkrit, bukan kata-kata yang bersifat abstrak seperti perbuatan. Istilah tindak pidana dalam ilmu hukum memiliki artian dasar. Adapun istilah tindak pidana terbentuk untuk memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana, pengertian tindak pidana

¹ Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Balitbang & Depag RI, 2006) hlm 45.

berbeda dengan pengertian peristiwa hukum tertentu. Maka dari itu, diperlukan arti yang bersifat ilmiah dan jelas dalam mengartikan tindak pidana itu sendiri agar dapat terpisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.²

Legislator menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum menjadi 3 bagian yaitu perdata, tata negara, dan administrasi pemerintahan. Kata tindak pidana sendiri bersumber dari istilah di dalam hukum pidana belanda yakni *strafbaar feit*, yang ada 3 suku kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* mempunyai arti pidana dan hukum, *Baar* berartikan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, pelanggaran atau perbuatan.

Pelestarian diri adalah suatu kehormatan serta tanggung jawab yang diberikan pedoman untuk setiap orang yang menjaga keselamatan dirinya, termasuk bantuan pemerintah atas nyawa, harta benda, dan kehormatannya. Sederhananya, kemampuan untuk menjaga diri sendiri, orang lain, kekayaan dan membedakan diri dari tindakan tercela orang lain yang ingin merusak atau membuatkerusakan secara salah adalah kebebasan dasar yang esensial.³

Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang selamat dari perampokan atau korban perampokan atau orang yang selamat dari satu perbuatan salah yang lebih luas terhadap pelakunya merupakan perbuatan melanggar hukum yang memenuhi unsur-unsur perbuatan penjahat itu sendiri. Namun dalam kasus ini, korban bunuh

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) hlm. 18.

³ Muhammad Donny Armiyanto, Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri, *Jurnal Ilmiah Publika*. Vol. 10 No.2 (Desember 2022)

diri untuk membela diri karena yakin nyawanya dalam bahaya jika tidak melawan. Menurut KUHP, pembelaan diri atau pembelaan diri yang dipaksakan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindak pidana.⁴

Setiap masyarakat dalam berkehidupan bernegara memiliki hak serta tanggung jawab yang setara di dalam hukum. Adapun salah satu hak dan tanggung jawabnya adalah untuk melindungi harta benda, kehormatan dan kehidupannya sebagai bentuk pembelaan diri. Dengan kata lain, hak untuk menjaga diri, orang lain, kekayaan serta kehormatan seseorang terhadap niat jahat orang lain yang ingin menyakiti, merampas atau mencelakakan secara ilegal adalah hak asasi setiap manusia.⁵

Seseorang yang melakukan tindakan pembelaan paksa dapat membuktikan kesalahannya dengan menunjukkannya melalui hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan. Dalam melaksanakan penegakan hukum terkait suatu perkara dilakukan pemeriksaan di pengadilan yang dimana harus memperhatikan fakta-fakta melalui bukti di tempat kejadian perkara tersebut. Salah satu bukti dalam pemeriksaan adalah pernyataan para saksi. Hal ini sangatlah penting yang akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terkait hukuman ataupun alasan penghapus pidananya untuk orang yang telah bertindak atas pembelaan darurat tersebut. Pembelaan diri yakni: Dalam pembelaan darurat atau

⁴ Wenlly Dumgair, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen* Vol. 5 No. 5 (2016)

⁵ Julaidin dan Rangga Prayitno, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa, *UNES Journal of Swara Justisia*. Vol. 4 No.1 (April 2020)

noodweer excès ialah upaya darurat yang dilakukan oleh seseorang ketika dihadapkan dengan serangan darurat tidak dipidana.⁶

Suatu tindak pidana dapat dibatalkan apabila tidak dilakukan tindak pidana pokok, dan pidana dapat dibatalkan apabila salah satu tindak pidana pokok tidak dilakukan. Tidak ada sifat dalam penggunaan hukum materiil, juga tidak ada keraguan dalam penggunaan hukum pada suatu transaksi tertentu, juga tidak ada keraguan dalam tanggung jawab orang yang mempunyai hukuman.

Salah satu ahli yaitu Memorie van Toelichting yang berpatokan pada Pasal 49 KUHP berpendapat bahwa sebuah tindakan tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan terpaksa apabila perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat berikut :

- a) Adanya serangan yang tidak sesuai atau melanggar dengan aturan hukum pidana
- b) Adanya serangan/ancaman serangan yang bersifat bahaya yang diterima pelaku pembelaan terkait keselamatan diri pribadi, kerabat, orang lain serta kekayaan.
- c) Perbuatan bela diri dari ancaman tersebut bersifat mendesak atau darurat dan harus dilakukan sesuai keadaannya.⁷

Sedangkan ahli lain yaitu Soesilo menyatakan pendapatnya mengenai pembelaan diri yang pada intinya bahwa dalam pembelaan darurat yang melampaui batas atau *noodweer excès* perlawanan yang dilakukan bersifat dan darurat dan

⁶ Muhammad Aqshal Fajri, Akibat Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembunuhan Pelaku Pembegalan atas Upaya Pembelaan Diri (Skripsi Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2020)

⁷ PAF.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia)*, (Bandung: PT. Sinar Baru, 1984), hlm 442.

apabila orang mengatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat tidak dapat dihukum.⁸

Secara teori, ada dua kategori alasan pembenaran serta alasan pemaaf sebagai alasan untuk menghapuskan pidana bagi seseorang terutama yang melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Alasan pendukungnya sendiri diarahkan pada Bagian III Buku Kesatu KUH Pidana, khusus mengenai perlindungan yang dibatasi, yang dirujuk dalam Pasal 49 Ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa orang yang melakukan perbuatan memaksa adalah melawan hukum. Namun apabila dengan tujuan untuk melakukan pembelaan serta melindungi diri sendiri, kerabat, orang umum demi keselamatan nyawa, kekayaan dan kesusilaan saat adanya serangan atau ancaman serangan yang sudah dekat tidak dapat dihukum. Keadaan dimana seseorang menggunakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sehingga menyebabkan guncangan mental yang hebat sebagai respons terhadap serangan atau ancaman serangan maka penghapusan pidana dalam *noodweer excess* berlaku secara umum untuk semua tindak pidana seperti contoh tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pemerkosaan. Mengenai aturan tindak pidana pembunuhan dapat kita temukan pada Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.⁹

⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : PT. Politeia ; 1993)

⁹ Mohammad Faizal, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*), *Dinamika*. Vol. 27 No. 20 (Desember 2021)

Merujuk pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengertian *noodweer* menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa terutama yang melampaui batas (*noodweer axces*) yang dikarenakan keselamatan dirinya terancam, kehormatan kesusilaannya atau pula kekayaannya telah diserang, lalu timbulnya tindakan pidana oleh pelaku maka perbuatan tersebut dapat memiliki alasan untuk dimaafkan atau perbuatannya dapat dibenarkan di mata hukum sehingga jatuhnya putusan hakim bahwa pelaku tidak dipidana. Upaya seseorang yang membela dirinya, harkat martabat dan kekayaan yang dimiliki pribadi atau orang lain saat berhadapan dengan ancaman atau serangan dapat menjadi alasan penghapusan pidana. Pembelaan terpaksa ini dikenal dengan *noodweer*. Mengenai pembelaan terpaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbagi menjadi dua jenis yaitu *noodweer* dan *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.¹⁰

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pembelaan diri adalah benar bahwa aturan hukum atau perundang-undangan membenarkan hal tersebut apabila saat adanya serangan mendadak atau ancaman serangan. Namun bukan berarti aturan hukum perundang-undangan membenarkan atau menghalalkan segala cara pembelaan yang dilakukan oleh pelaku. Ada batasan-batasan suatu pembelaan terpaksa dapat dibenarkan dan dimaafkan. Dengan kata lain untuk dikatakan seseorang memenuhi unsur *noodweer* maka suatu pembelaan terpaksa harus sesuai

¹⁰ Sovia Hasanah, Arti *Noodweer Exces* Dalam Hukum Pidana diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukumpidana>, pada 30 januari 2023.

atau seimbang dengan ancaman yang didapat. Berbanding lurus dengan fakta bahwa suatu serangan harus memenuhi syarat berlaku, maka suatu tindakan pembelaan terpaksa juga harus sesuai dengan memenuhi syarat tertentu dengan beberapa tindakan yaitu :

1. Harus mendapatkan serangan lebih dulu dan terbukti ada saksi atau penegak hukum yang datang untuk melindunginya.
2. Menyelamatkan diri dengan menjauh dari sumber serangan atau ancaman serangan.
3. Melawan serangan atau ancaman serangan yang didapat guna membela diri dengan berbagai cara.

Dalam kasus *noodweer*, meskipun tindakan tersebut akan merugikan pihak penyerang, tetapi serangan itu sendiri merupakan upaya pembelaan untuk mempertahankan diri dari serangan yang sudah ada. Normalnya orang yang mendapatkan serangan atau ancaman serangan cenderung akan melawannya dengan tujuan melindungi diri sehingga memungkinkan menyebabkan cedera atau bahkan menghilangkan nyawa.

Seperti kasus Nuryadin Bin M. Takiudin (Alm) yang di mula dari hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa NURYADIN Bin M. TAKIUDIN (Alm) sedang melintas hendak melihat ayam yang akan diadu dikebun di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Di tengah perjalanan ke kebun bambu terdakwa melihat 2 (dua) orang laki laki yaitu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang. Saat itu terdakwa menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi

MIRZA RIYANDA dan mengajak masuk kedalam lokasi adu ayam. Namun saat itu terdakwa bergabung dan ikut untuk berbincang-bincang bersama saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA. Tidak lama kemudian, Saat terdakwa, saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA sedang berbincang-bincang datanglah BRANHAR Bin BASMAN (Korban) yang melintas di jalan tempat terdakwa dan saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang, saat itu korban BRANHAR Bin BASMAN menyapa saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA kemudian mengajak kelokasi gelanggang ayam yang tidak jauh dari lokasi terdakwa dan saksi NURIL HUDA serta saksi MIRZA RIYANDA berbincang-bincang. Namun pada saat itu korban BRANHAR Bin BASMAN menegur terdakwa dengan mengatakan APA KAMU MELOTOT KESAYA kemudian terdakwa jawab SAYA TIDAK MELOTOT. Saat itu korban BRANHAR Bin BASMAN merasa emosi kepada terdakwa, kemudian saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA berusaha untuk menenangkan korban BRANHAR Bin BASMAN dengan mengatakan UDAH BANG, MALU UDAH TUA namun saat itu korban BRANHAR Bin BASMAN berusaha menyerang terdakwa dan mengeluarkan golok yang dibawa oleh korban BRANHAR Bin BASMAN yang berada di pinggang korban BRANHAR Bin BASMAN lalu korban BRANHAR Bin BASMAN mengarahkan golok ke arah terdakwa, saat itu saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA merasa ketakutan dan lari kearah jalan raya. Setelah saksi NURIL HUDA dan saksi MIRZA RIYANDA pergi, golok tersebut dibacokkan oleh korban BRANHAR Bin BASMAN ke arah wajah terdakwa hingga mengenai bagian kening wajah terdakwa kemudian kedua kali nya golok tersebut dibacokkan

kearah wajah terdakwa kembali hingga mengenai bagian pipi hingga kepala bagian kiri terdakwa. Setelah itu, ketika golok tersebut dibacokkan ke arah terdakwa lagi, kemudian golok tersebut terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri terdakwa hingga mengenai pergelangan tangan terdakwa dan jari kelingking terdakwa. Merasa terluka lalu terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan berusaha menyerang korban BRANHAR Bin BASMAN dengan cara merangkul korban BRANHAR Bin BASMAN dan mendorong korban BRANHAR Bin BASMAN kemudian korban BRANHAR Bin BASMAN dan saat itu terdakwa menyabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu yang berada dipinggang korban BRANHAR Bin BASMAN, lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan kearah bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali hingga tertancap lalu terdakwa tusukan kembali ke arah ketiak sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tusukan kembali ke bagian belakang punggung korban berulang kali hingga korban terjatuh tersungkur ketanah dan mengeluarkan banyak darah dari bagian leher dan tubuh korban. Setelah itu terdakwa berjalan ke arah jalan raya dan meninggalkan korban BRANHAR Bin BASMAN sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban, Kemudian terdakwa dievakuasi oleh warga dengan menggunakan ambulan desa ke rumah sakit Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan tindak medis. Kemudian keesokan hari korban meninggal.

Dalam kasus ini terdapat beberapa alasan yang dapat membuat pelaku *noodweer exces* dilepaskan dari hukuman pidana. Contoh alasannya dapat dikaji dari alasan pembeda, alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana. Upaya

Noodweer sampai sekarang masih berlaku di hukum Indonesia sebagai alasan penghapusan pidana seseorang selama dapat dibuktikan dengan fakta-fakta di tempat kejadian dan di persidangan. Terkait hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. *Noodweer* sendiri diakui dan diterapkan sebagai alasan pembeda tapi tidak semua bentuk perbuatan melanggar hukumnya dapat dikategorikan *noodweer* dan *noodweer excels*. Perbuatan tersebut dapat dibenarkan apabila dalam keadaan sangat mendesak dan tidak ada opsi lainnya. *Noodweer excels* atau upaya bela diri yang melampaui batas saat ada serangan terhadap pengaturannya pada Pasal 49 KUHP ayat (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa suatu tindakan pembelaan diri terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excels*) yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat dengan tujuan melindungi diri dari ancaman serangan atau serangan tidak dapat dipidana. Karena perbuatan tersebut merupakan alasan pemaaf dalam pertimbangan hakim dan diakui oleh hukum positif Indonesia terutama hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN TERHADAP PELAKU *NOODWEER EXCES* PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka muncul beberapa permasalahan yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman Pidana pada putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt?

2. Bagaimana pembelaan diri yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sehingga dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces* pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang dicapai. Adapun tujuan penelitian ini selain untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai Pembelaan terpaksa :

1. Untuk memberikan penjelasan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.
2. Untuk menjelaskan pembelaan diri yang dilakukan pelaku tindak pidana dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sehingga dapat dikategorikan sebagai *noodweer exces* Pada Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt.

D. Manfaat Penelitian

Dalam menulis penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi manfaat yang positif, baik itu manfaat teoritis, dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya serta memberi manfaat pengetahuan tentang pembelaan terpaksa atau melakukan pembelaan diri dalam keadaan darurat, tentang membela diri dalam kehidupan sehari-hari serta perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Bisa dijadikan suatu sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam mempelajari terkait perlindungan diri dari ancaman-ancaman kejahatan yang biasa terjadi di masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Sehubungan dengan pembahasan tentang hukum yang sangat luas cakupannya sehingga perlu adanya batas dalam melakukan penulisan pada pembahasan ini, sehingga ruang lingkup dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu kajian mengenai ilmu hukum pidana, dengan berfokus ke pembahasan pembunuhan yang didasari pembelaan terpaksa, atau juga biasa dikenal dengan istilah *noodweer excès* didalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2 KUHP.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, pilihan adjudikator merupakan suatu penegasan yang dibuat oleh adjudikator sebagai pejabat di suatu negara yang disetujui untuk melakukan hal tersebut, diutarakan pada sidang pendahuluan dan mengharapkan diakhirinya atau diputuskannya suatu perkara atau persoalan di antara sidang-sidang. Adapun suatu putusan bersifat tetap dan mengikat (*incracht*) apabila sudah dibacakan hakim dalam suatu persidangan.¹¹

Lilik Mulyadi menegaskan, pertimbangan hukum utama Lilik Mulyadi adalah membuktikan unsur-unsur delik dan menentukan apakah yang dilakukan terdakwa

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006)

sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum agar relevan dengan putusan atau diktum hakim.¹² Dalam menentukan dan menjatuhkan putusan hakim terhadap suatu perkara hakim memerlukan adanya bukti.

Proses pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara inilah yang akan menjadi salah satu pertimbangan hakim mengenai keputusan seperti apa yang tepat untuk dikeluarkan. Apabila hakim memeriksa perkara tidak berlandaskan bukti atau hanya perkiraan maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta dan putusan hakim yang dikeluarkan akan dinilai tidak adil dan valid. Putusan hakim hendaknya memuat beberapa unsur seperti berikut :

a. Adanya Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangatlah penting guna menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang berperkara artinya putusan hakim tersebut tidak menyimpang dan sesuai dengan peraturan hukum yang ada.

b. Adanya keadilan

Setiap warga negara memiliki suatu hak dan kewajiban sama di mata hukum. Maka dari itu hasil putusan hakim harus adil bagi semua pihak tidak berat sebelah.

¹² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. (Bandung: Mandar Maju. 2007) hlm193.

c. Adanya manfaat

Hukum ada karna adanya kehidupan masyarakat yang saling berkaitan. Maka penegakan dan pelaksanaan hukum itu juga harus memberikan manfaat pada masyarakat bukan hukum yang meresahkan masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Dalam hukum pidana yang menjadi dasar dalam pertanggungjawaban ialah kesalahan. Kesalahan terdiri dari dua jenis yaitu kesalahan yang disengaja (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).¹³ Hal tersebut menunjukkan kalau alasan tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan seseorang terletak pada gagasan atau alasan tanpa memperhatikan apakah komponen-komponen perbuatan curang itu ditunjukkan atau tidak. Karena pertanggungjawaban pidana melekat pada unsur- unsur tindak pidananya, maka bila unsur itu tindak pidana itu terbukti maka terbukti pula kesalahan orang tersebut dan akan dipidana sesuai dengan itu.¹⁴ Landasan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana ialah suatu keadaan kejiwaan tertentu dari orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan itu dengan perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab pidana merupakan suatu kondisi psikologis yang penerapannya baik dari sudut pandang umum maupun pribadi dianggap tepat. agar orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Hans Kelsen tentang tanggung

¹³ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. (Bandung: Logos Publishing, 2007) hlm 54.

¹⁴ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press.2015) hlm.205.

jawab hukum mengatakan : seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatannya, subyek berarti ia yang bertanggung jawab atas sanksi dengan hal yang bertentangan.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang dipakai tidak diatur secara rinci dalam KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan adanya kesalahan, baik disengaja maupun ceroboh, namun pentingnya kesalahan, sadar dan ceroboh tidak dipahami oleh peraturan.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang seimbang dimana tidak ada istilah berat sebelah, atau yang biasa kita dengar dengan istilah tajam ke bawah tumpul ke atas, keadilan di Indonesia tertuang dalam Pancasila yang menjadi landasan negara Indonesia dimana sila ke-5 ialah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai keadilan wajib menjadi dasar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan antara masyarakat dan negara itu sendiri sehingga dapat mencapai tujuan bernegara itu sendiri, yang dimana telah terpenuhinya kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat itu sendiri tanpa terkecuali, dan juga mencapai kesejahteraan seluruh wilayah yang ada dengan begini nilai keadaan itu menjadi suatu landasan dasar bagi setiap negara sehingga antar bangsa pun dapat mewujudkan ketertiban hidup berdasarkan prinsip kebebasan dan adil bagi setiap bangsa.

Menurut Plato, keadilan itu suatu emansipasi dan juga partisipasi bagi seluruh kalangan masyarakat dalam memberikan gagasan demi gagasan tentang kebaikan untuk negara itu sendiri,

Menurut Aris Toteles tentang keadilan, diaman keadilan itu dimaknai dengan suatu keseimbangan , menurut Aris toteles kesaaman ada 2 yaitu kesamaan numerik dan proposional, dan keadilan juga dibagi menjadi 2 keadilan distributif dan keadilan korektif.

Menurut Thomas Aquinas adalah yang seharusnya keadilan ialah suatu yang seharusnya untuk oarang lain ialah suatu kesamoan proposiona, menurut Thomas Aquinas keadilan dibagi 4 yaitu :

a.) Keadilan Distributif (*iustitia distributiva*)

Keadilan terkait dengan suatu pembagian kedudukan, perpajakan dan lainnya

b.) Keadilan Legal (*iustitia legalis*)

Hal yang berkaitan antara pelaksanaan hukum, yang menurut undang – undang yang sesuai dengan *lex naturalis*.

c.) Keadilan Komutatif (*iustitia commutativa*)

Keadilan komulatif adalah keadilan yang berkaitan dengan kegiatan jual beli.

d.) Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*)

Pada masanya keadilan ini berkenaan dengan hukum pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian dan menjamin kelancaran penelitian. Oleh karena itu, penelitian memerlukan suatu metode.. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti kasus yang ada dan mempelajari dari tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, serta memfokuskan pada peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berhubungan dengan materi dan isu dari permasalahan didalam penulisan ini.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok-pokok permasalahan pada penelitian ini terdiri dari beberapa pendekatan sebagai berikut :

1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Metodologi hukum adalah suatu metodologi yang diambil dengan melihat segala peraturan dan pedoman yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani. Metodologi pengaturan ini biasanya diselesaikan dengan memeriksa

¹⁵ Fithriatus Shalihah, Legal Protection Against Workers In Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia *Yustisia Jurnal Hukum UNS* (Oktober 2017).

persamaan UUD dengan Undang-Undang atau antara Peraturan yang satu dengan Peraturan yang lain.¹⁶

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini di dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mengkaji aturan yang digunakan didalam kehidupan kita sehari-hari. Pendekatan kasus dikenal juga dengan istilah *case approach* dilakukan dengan menelaah setiap kasus yang memiliki keterkaitan terhadap pembahasan yang menjadi perkara di suatu putusan pengadilan dan sudah *incraht*. Pemeriksaan semacam ini pada umumnya digunakan untuk memberikan nilai realitas dan menemukan cara terbaik untuk menentukan peristiwa hukum tertentu. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus untuk menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap korban begal yang melakukan pembunuhan yang didasari pembelaan terpaksa.

3. Jenis Data Dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma hukum ataupun kaidah dasar. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Indri Atika Putri, Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021)

- 1) Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
 - 3) Putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Gdt
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu memberikan pemahaman mengenai setiap bahan hukum primer, atau pendukung dari bahan hukum primer dan memperkuat pokok-pokok penjelasannya, dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, artikel ilmiah.

- c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier ini adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam pemeriksaan yang sah ini, penulis memanfaatkan bahan melalui kajian tulisan yang diperoleh dari pedoman hukum, buku-buku, catatan resmi, distribusi dan hasil penelusuran.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Kumpulan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari pengumpulan data sebelumnya dikategorikan dan dianalisis berdasarkan paling sesuai atau relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Metode analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif sehingga data yang didapatkan akan

dipelajari secara mendalam dan mengacu pada landasan teori yang ada sehingga menghasilkan kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini secara sistematis dan terarah.¹⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Strategi penarikan determinasi merupakan suatu metode untuk membuat kesimpulan dari informasi yang diperoleh dalam suatu tinjauan. Dalam eksplorasi yang diarahkan oleh pencipta, proses penarikan akhir yang digunakan adalah penarikan akhir yang rasional, yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat umum dan kemudian mencapai keputusan-keputusan yang tegas.¹⁸

Pemanfaatan spekulasi dan pemahaman terhadap akibat pemeriksaan bahan-bahan hukum yang mengatur secara preskriptif diharapkan dapat membedakan, menggambarkan, menyusun dan menyusun, serta mengorkestrasikan penemuan-penemuan baru yang sah yang menjadi alasan untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban atas suatu persoalan.

¹⁷ Ahmaturrahman, et al, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWTT Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19, *Simbur Cahaya*, Vol. 29 No. 2 (2022)

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UI-Press, 2006) hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2009. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia.
- Erdianto Effendi, 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Irfan Muhammad, 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Balitbang & Depag RI.
- Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Leden Marpaung, 2002. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh pemberantas dan prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Musa Darwin Pane, 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang, 1984. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia)*, Bandung: Sinar Baru.
- Qodariah Barkah, 2016. *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset

R. Soesilo, 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: PT. Politeia.

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3. Jakarta: UI-Press.

Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed 7. Yogyakarta: Liberty.

Teguh Prasetyo, 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.

B. JURNAL

Ahmaturrahman, et al. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan PKWTT Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19, *Simbur Cahaya*, Vol. 29 No. 2 (2022)

Dewa Agung, et. al.. 'Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian'. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1 No.2 (2019)

Fithriatus Shalihah, Legal Protection Against Workers In Work Agreement On Outsourcing System In Indonesia *Yustisia Jurnal Hukum UNS*.(Oktober 2017)

Julaiddin, Rangga Prayitno, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 4 No. 1, (April 2020)

Lahe Regina Patricia, Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Lex Privatum*, Vol. 5 No. 3 (Mei 2017)

Mohammad Faizal, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (*Noodweer Excees*), *Dinamika*, Vol. 27 No. 20. (Desember 2021)

Muhammad Donny Armiyanto, PL Tobing, Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2022)

Wenly Dumgair, Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5 No. 5 (2016)

C. SKRIPSI/THESIS

Indri Atika Putri, 2021. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif' Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Muhammad Aqshal Fajri. 2021 Akibat Hukum Terhadap Korban yang Melakukan Pembunuhan Pelaku Pembegalan atas Upaya Pembelaan Diri Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah. Palembang.

D. INTERNET

Rahmat Ibnu Wibowo, Pembelaan Terpaksa (*NOODWEER*) Apakah Bisa dipidana?. Diakses [Pembelaan Terpaksa \(Noodweer\) Apakah Bisa Dipidana? \(kemenkeu.go.id\)](#) pada 20 maret 2023

Sovia Hasanah, Arti *Noodweer Exces* Dalam Hukum Pidana diakses <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukumpidana> pada 30 januari 2023.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

F. PUTUSAN

Putusan Hakim Nomor : 103 Pid.B/2021/PN.Gdt